



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR 40 TAHUN 2019

T E N T A N G

**PENETAPAN KOMPOSISI PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH II (DUA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

- Menimbang : a. Bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, atas usul dan pendapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
- b. Bahwa Panitia Khusus dimaksud merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser yang bersifat tidak tetap dan anggota Pansus tersebut terdiri atas anggota yang mewakili unsur fraksi-fraksi;
- c. Bahwa Penetapan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) ;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 64);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dalam rangka Penetapan Personalia Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada Senin, tanggal 25 November 2019;
 2. Hasil Rapat Internal Personalia Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah II (Dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada Senin, tanggal 25 November 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Komposisi Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah II (Dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1.	Yairus Pawe	Ketua
2.	H. Lamaludin	Wakil Ketua
3.	Sri Nordianti	Sekretaris
4.	Ikhwan Antasari	Anggota
5.	Rahmadi	Anggota
6.	Supian	Anggota
7.	Elly Ermayanti, S.Pd	Anggota
8.	Muhamad Jarnawi, S.H	Anggota
9.	Arlina, S.Hut	Anggota

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas mengkaji, mempelajari dan membahas serta melakukan evaluasi terhadap Raperda Kabupaten Paser tentang:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Badan Permusyawaratan Desa.

KETIGA : Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dan melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2019 ;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 26 November 2019

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER

HENDRA WAHYUDI

Ir. AMIRUDDIN AHMAD, M.AP
NIP. 19630512 198603 1 030